



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 64/Pdt.P/2019/PNSb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

MARULI SIMBOLON, Lahir di Muara, tanggal 12 Desember 1968, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di AFD. VI Kwala Sawit Kelurahan Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Stb tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Stb tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ROSMA BR SIBURIAN, pada tanggal 12 Desember 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga;
- Bahwa Istri Pemohon bernama ROSMA BR SIBURIAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016, karena sakit, di Afd VIII Lama Kw. Sawit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 64/Pdt.P/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhumah **ROSMA BR SIBURIAN**, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1202195306700001 atas nama Rosma Br Siburian, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1205191212680001 atas nama Maruli Simbolon yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P-1);
2. Foto copy Surat Hatorangan Hot Ripe Surat Keterangan Kawin Maruli Simbolon dan Rosma Br Siburian yang telah dilegalisir sesuai dengan foto copy dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 263/11.24/SS/VI/2019, yang telah dilegalisir sesuai dengan foto copy dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 290/1124/SS/II/2016, tertanggal 10 Februari 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan foto copy dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 294/11.24/SS/VII/2019, yang telah dilegalisir sesuai dengan foto copy dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P-5);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 64/Pdt.P/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1205191405120011 atas nama kepala keluarga Maruli Sitompul tanggal 12 Februari 2018 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P-6);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Anggiat Ganda Manalu, 2. Takkas Sianipar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Anggiat Ganda Manalu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan **Rosma Br Siburian** telah menikah pada tanggal 12 Desember 1990.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan **Rosma Br Siburian** dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu anak Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Rosma Br Siburian pada tanggal 12 Desember 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga;
- Bahwa isteri Pemohon **Rosma Br Siburian**, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon, karena Pemohon terlambat mencatatkan Akta Perkawinannya;

2. Saksi Takkas Sianipar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan **Rosma Br Siburian** telah menikah pada tanggal 12 Desember 1990.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan **Rosma Br Siburian** dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu anak Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan **Rosma Br Siburian** pada tanggal 12 Desember 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 64/Pdt.P/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon **Rosma Br Siburian**, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon, karena Pemohon terlambat mencatatkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa persoalan hukum dalam permohonan ini adalah perkawinan antara Pemohon dengan **Rosma Br Siburian** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1990 di di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anggiat Ganda Manalu dan Takkas Sianipar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1, benar Pemohon bertempat tinggal di AFD. VI Kwala Sawit Kelurahan Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-2, benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Rosma Br Siburian** secara keagamaan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga pada tanggal 12 Desember 1990;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 64/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 290/1124/SS/II/2016, tertanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Serdang Kecamatan Sei Serdang, benar isteri Pemohon yang bernama **Rosma Br Siburian**, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi diatas, benar bahwa hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan isterinya tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan menurut para saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhumah isterinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatataan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sedangkan perkawinan Pemohon telah melebihi masa 60 (enam puluh) hari sehingga pencatatan perkawinan harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 64/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhumah **ROSMA BR SIBURIAN**, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobu Tangga;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh HASANUDDIN, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RAMSUDDIN SYAH, SH

HASANUDDIN, SH. MHum.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 64/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 50.000,-
2. ATK	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).